

**RISIKO KERJA *CLEANING SERVICE* RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH DAN SISTEM  
PROTEKSINYA MENURUT AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**WULAN MULYA ULFA**

NIM. 200102079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1446 H**

**RISIKO KERJA *CLEANING SERVICE* RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH DAN SISTEM  
PROTEKSINYA MENURUT AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**WULAN MULYA ULFA**

NIM. 200102079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A**  
NIP. 19720426199703102

**Pembimbing II**




**Nurul Fithria, M.Ag**  
NIP.198805252020122014


**RISIKO KERJA *CLEANING SERVICE* RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH DAN SISTEM  
PROTEKSINYA MENURUT AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***


**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025  
15 Rajab 1946 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,  
  
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
NIP. 19720426199703102

Sekretaris,  
  
Nurqi Fithria, M.Ag  
NIP.198805252020122014

Penguji I,  
  
Muhammad Iqbal, M.M  
NIP.197003122014111001

Penguji II,  
  
Nahara Erivanti, S.HI, M.H  
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 061-7552966, Fax. 061-7552966

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wulan Mulya Ulfa  
NIM : 200102079  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap mahakarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini,*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah da Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Yang menyatakan,



Wulan Mulya Ulfa

## ABSTRAK

Nama : Wulan Mulya Ulfa  
NIM : 200102079  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Risiko Kerja *Cleaning Service* Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan Sistem Proteksinya menurut Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*  
Tanggal Sidang: 15 Januari 2025  
Tebal Skripsi : 99 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A  
Pembimbing II: Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Risiko Kerja, Proteksi Kerja, Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Perjanjian kerja dapat dilakukan dengan konsep *ijârah 'ala al-'amâl* termasuk pada perjanjian kerja *cleaning service* (CS) di RSUDZA Banda Aceh yang membersihkan sampah medis dan kotoran lainnya. Petugas sangat rentan tertular berbagai penyakit dalam melaksanakan pekerjaannya. Risiko kerja diantisipasi dengan penggunaan APD, namun realitasnya proteksi risiko pekerja di RSUDZA perlu diteliti lebih lanjut dengan permasalahannya yaitu bagaimana risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan pihak *cleaning service* pada RSUDZA, proteksi risiko oleh pihak pekerja dan pihak RSUDZA, dan perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* pada proteksi kerja petugas *cleaning service* di RSUDZA. Riset ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu risiko pada pekerjaan *cleaning service* di RSUDZA cenderung memiliki tingkat risiko yang tinggi, terutama paparan potensi tertular penyakit berbahaya dari limbah medis yang terkontaminasi. Pihak rumah sakit melakukan identifikasi risiko pada pekerja *cleaning service* dengan strategi manajemen risiko yang komprehensif dan diperlukan penerapan SOP yang ketat untuk memastikan keamanan pekerja. Proteksi penting dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja dengan cara menyediakan APD dan alat-alat kerja yang sesuai dengan SOP namun kesadaran pekerja tentang keselamatan kerja pembersihan sampah medis masih sangat rendah dan belum dipahami dan diaplikasikan dengan baik. Pihak RSUDZA telah melakukan pelatihan rutin, penyediaan APD, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin juga pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi risiko kerja. Sistem proteksi kerja *cleaning service* yang dilakukan oleh pihak manajemen RSUDZA menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl* memberikan dasar hukum yang jelas dalam melindungi hak dan kewajiban petugas *cleaning service* di RSUDZA dan dapat memenuhi syarat dan rukun akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Pihak manajemen RSUDZA telah melaksanakan klausula perjanjian dengan transparan, menyediakan jaminan perlindungan, menyediakan pelatihan keselamatan kerja, dan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Risiko Kerja *Cleaning Service* Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan Sistem Proteksi menurut Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘AmâP*”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT. membalas kebaikan bapak dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan serta dimudahkan rezekinya dan juga kepada Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku pembimbing II yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah SWT. senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.


2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orangtua yang telah berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai Ayahanda Mulyono dan Ibunda Banyak yang telah berusaha semaksimal mungkin agar penulis mampu meraih gelar sarjana, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia dan juga tidak hentihentinya memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan segala dukungan dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana. Serta kepada abang Muhammad Anggi Sanjaya, kakak Cindy Atikasari, dan keponakan tersayang Muhammad Bilal Hafizullah yang menjadi sumber penyemangat penulis.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *AkhirulKalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 10 Desember 2024  
Penulis,

Wulan Mulya Ulfa



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>	يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>	كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>		

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i>
	- <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	- <i>nu' ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurf al-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>
	- <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti</i>
	- <i>manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِيكَاةٍ مَبَارَكَةٍ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

## 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>SK Penetapan Pembimbing Skripsi</i> .....	72
Lampiran 2: <i>Surat Permohonan Melakukan Penelitian</i> .....	73
Lampiran 3: <i>Balasan Penelitian</i> .....	74
Lampiran 4: <i>Surat Etik Penelitian</i> .....	75
Lampiran 5: <i>Protokol Wawancara</i> .....	76
Lampiran 6: <i>Dokumentasi</i> .....	77



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....		<b>... I</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....		<b>.. II</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....		<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....		<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>...v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....		<b>VII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>xvii</b>
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	8
	C. Tujuan Penelitian .....	8
	D. Penjelasan Istilah .....	8
	E. Kajian Pustaka .....	11
	F. Metode Penelitian .....	17
	G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB DUA</b>	<b>KONSEP AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL</i> DAN RISIKO KERJA</b> .....	<b>25</b>
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....	25
	B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....	35
	C. Pendapat Fuqaha tentang Pertanggungjawaban Risiko.....	39
	D. Bentuk-Bentuk Risiko pada Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....	42
	E. Konsep <i>Cleaning Service</i> dan Risiko Kerja pada Rumah Sakit .....	45
<b>BAB TIGA</b>	<b>TINJAUAN AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL</i> TERHADAP RISIKO DAN PROTEKSI KERJA CLEANING SERVICE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN</b> .....	<b>49</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
	B. Risiko Kerja pada Pelaksanaan Pekerjaan Petugas <i>Cleaning Service</i> Di RSUD Dr. Zainoel Abidin.....	52
	C. Proteksi Risiko Kerja Petugas <i>Cleaning Service</i> di RSUD Dr. Zainoel Abidin .....	56
	D. Perspektif Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> Terhadap Proteksi Kerja Petugas <i>Cleaning Service</i> Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin .....	61

<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>73</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqih muamalah transaksi akad *ijârah 'ala al-'amâl*<sup>1</sup> merupakan akad untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu baik dalam bentuk tenaga untuk melakukan pekerjaan ataupun *skill* tertentu yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan pekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan menghasilkan *output* yang mampu memuaskan pihak yang membutuhkan jasa tersebut.<sup>2</sup> Dalam realitas masyarakat, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan namun tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan tersebut, sehingga diharapkan ada pihak lain yang ahli dan pandai, serta memiliki pengalaman untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga banyak tugas dan pekerjaan yang memiliki kerumitan tertentu dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli, seperti pengacara, dosen, dokter, arsitek, dan lain-lain.

Sekarang ini, kerumitan suatu pekerjaan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan ahli-ahli yang terlatih, terutama pada bidang-bidang yang memiliki tingkat risiko tinggi baik pada bidang medis, kelistrikan, biokimia dan lain-lain. Sesuai dengan bidang yang penulis kaji, tentang kebersihan dan higienis rumah sakit yang memiliki banyak limbah medis, kuman, virus dan lain-lain, membutuhkan pihak *cleaning service* yang handal dan siap menghadapi risiko tertular dengan berbagai bakteri, dan virus dan berbagai risiko medis lainnya. Sehingga dalam perjanjian kerja harus memiliki penjelasan yang baik dan juga

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Mukhlisin Adz-Dzaki dkk., (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 157. Secara sederhana, *ijârah* dapat diartikan sebagai suatu akad atas manfaat tertentu dengan adanya imbalan. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat benda seperti penggunaan rumah, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan tukang jahit, dan orang yang mengerahkan tenaganya seperti buruh. Dilihat dari objeknya ada dua jenis akad *ijârah*, yaitu *ijârah* manfaat seperti sewa-menyewa suatu barang, dan *ijârah 'ala al-'amâl* yang biasa disebut upah atau tenaga kerja.

<sup>2</sup>Tim Putaka Phoenix, *kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm. 338.

pemahaman yang simultan dari pihak rumah sakit dan juga pekerja terhadap risiko, dampak dan lain-lain.

Secara *fiqhiyah*, ulama mazhab telah membahas tentang konteks akad *ijârah 'ala al-'amâl*, menurut ulama Hanafiyah, akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah suatu perjanjian kerja untuk menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, seperti karyawan, buruh pabrik, atau jenis pekerjaan lain yang memberikan manfaat bagi pihak yang mempekerjakan. Sebagai imbalannya, pihak yang menggunakan jasa tersebut wajib membayar upah yang telah disepakati.<sup>3</sup> Menurut ulama Malikiyah, akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah perjanjian sewa yang objeknya memiliki jangka waktu tertentu dan disertai dengan imbalan sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, *musta'jir* dan penyewa harus menyepakati terlebih dahulu mengenai jangka waktu serta jumlah upah yang akan diterima oleh *musta'jir*.<sup>4</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah perjanjian sewa yang objeknya berkaitan dengan kesepakatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang memberikan manfaat dan sesuai dengan syariat, dan hasil dari pekerjaan tersebut dapat dimanfaatkan, dan *musta'jir* berhak menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya.<sup>5</sup> Kemudian ulama Hanabilah juga berpendapat yang sama dengan ulama Malikiyah, yang menjelaskan bahwa terdapat jangka waktu terhadap objek sewanya dan disertai dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Terdapat beberapa aspek dalam perlindungan tenaga kerja, salah satunya yaitu perlindungan keselamatan terhadap tenaga kerja. Adanya perlindungan tersebut yaitu sebagai upaya untuk menjadikan tenaga kerja merasa terlindungi dan nyaman dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Petugas *cleaning*

---

<sup>3</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.1, jld. IV (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 660.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 662.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 664.

*service* di rumah sakit dalam upaya mewujudkan kebutuhan akan profesionalisme kerjanya memiliki risiko atau dampak yang besar jika terjadi kesalahan atau kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja. Bekerja di rumah sakit dapat meningkatkan risiko terinfeksi penyakit dari pasien. Risiko ini tidak hanya dapat dialami oleh tenaga medis, tetapi juga oleh tenaga non-medis seperti petugas *cleaning service*.<sup>6</sup> Petugas *cleaning service* dapat terkena risiko tertular penyakit dengan berbagai bakteri, dan virus dan berbagai risiko medis lainnya melalui limbah medis pada saat sedang membersihkan, yang termasuk limbah medis yaitu bekas suntikan yang telah digunakan, kasa/kapas terkontaminasi, perban terkontaminasi, sarung tangan, botol infus, pisau bedah dan benang operasi, selang infus dan selang kateter, kantong darah, kantong *urine*, botol obat, cairan tubuh, jaringan tubuh, kepingan pecahan kaca, ampul, sampah dari obat-obatan yang sudah kadaluarsa, sampah-sampah dari kamar pasien, dan lain-lain.

Dalam melakukan pekerjaannya, petugas *cleaning service* diharuskan menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, dan sepatu boot ketika bekerja di daerah yang licin atau di lokasi tertentu lainnya. Namun, terkadang masih ada petugas yang tidak memakai alat pelindung diri secara lengkap saat bekerja, seperti tidak memakai masker atau sarung tangan.<sup>7</sup> Kemudian pemerintah menunjukkan perhatian terhadap tenaga kerja dengan cara dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa: “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya keselamatan dan kesehatan kerja”. Selain itu, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

---

<sup>6</sup>Yuantari, C., & Nadia, H., “Analisis Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Petugas Kebersihan di Rumah Sakit”, *Faletehan Health Journal*, 2018, hlm. 107.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

tentang Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa setiap instansi wajib mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen instansi tersebut.<sup>8</sup>

Pada akad *ijârah 'ala al-'amâl* diperlukan proses identifikasi risiko, karena para ulama tidak menjelaskan secara spesifik tentang risiko yang secara khusus muncul dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Oleh karena itu, sangat penting risiko dalam kontrak ini dijelaskan untuk mencegah kesalahpahaman antara para pihak. Bentuk risiko pada akad *ijârah 'ala al-'amâl* ada dua, yang pertama yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor alamiah atau ketidaksengajaan dari pihak pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, yang mengakibatkan kerusakan pada objek, dan tidak dapat dibebankan kepada pekerja. Contohnya jika seorang pekerja yang digaji untuk melakukan pekerjaan pribadi, seperti penggarap atau pembantu rumah tangga, bila pekerjaan yang dilakukan menimbulkan kerusakan saat menjalankan tugasnya, meskipun kerusakan tersebut menimbulkan kerugian, pihak pekerja tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kejadian tersebut, karena kerugian tersebut bukan karena kesengajaan melainkan karena ketidaksengajaan. Kemudian yang kedua risiko yang dihadapi oleh pihak pekerja yang menyediakan jasa mereka kepada seluruh konsumen yang membutuhkan jasa. Pihak yang menyediakan layanan untuk kepentingan umum dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti tukang jahit, tukang bangunan, petugas *cleaning service*, teknisi, arsitek, pengacara, dokter, dan lainnya. Risiko yang dimaksud yaitu jika pihak yang menyediakan jasa tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan yang diharapkan, maka akan menyebabkan kerugian bagi pihak penyedia jasa tersendiri.

Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* konsumen tidak terbatas pada bentuk tertentu. Para ulama fiqh berpendapat bahwa risiko yang terjadi dalam pekerjaan

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Tentang Ketenagakerjaan, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 106.

seperti ini tidak dapat dibebankan kepada konsumen. Oleh karena itu, ganti rugi atas risiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyedia jasa. Pertanggung jawaban risiko ini juga dikenal sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Tanggung jawab perusahaan tersebut berupa pemberian ganti rugi.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang konsep pertanggung jawaban risiko. Risiko yang terjadi di rumah sakit disebut sebagai *pure risk*, karena merupakan risiko yang berpotensi terjadi tanpa dapat diprediksi di rumah sakit. Meskipun orang berusaha untuk menghindarinya, setiap individu tetap akan menghadapi risiko. Oleh karena itu, risiko tersebut tidak dapat diketahui sebelumnya, baik oleh individu maupun oleh perusahaan.<sup>9</sup> Akan tetapi setiap pekerja harus mengetahui setiap risiko yang muncul pada saat mereka bekerja, berikut penulis paparkan data umum terkait pada pelaksanaan pekerjaan pihak *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

Dalam menciptakan lingkungan rumah sakit yang higienis dan nyaman pihak RSUD dr. Zainoel Abidin sama dengan pihak IPSL (Instalasi Pemeliharaan Sanitasi dan Lingkungan) bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit agar tetap bersih, nyaman, sehat, dan dapat mencegah terjadinya infeksi silang serta tidak mencemari lingkungan. Namun untuk mewujudkan kondisi tersebut, pihak RSUD dr. Zainoel Abidin dan pihak IPSL juga bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa *cleaning service* yang menjadi pihak ketiga dalam mewujudkan kondisi lingkungan rumah sakit seperti yang diharapkan.<sup>10</sup>

Petugas *cleaning service* dalam melaksanakan pekerjaannya diharuskan untuk menggunakan alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh perusahaan

---

<sup>9</sup>Herma Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm, 1.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Salmah, Kepala Instalasi Pemeliharaan dan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, pada tanggal 18 Januari 2024 di Banda Aceh.

yang meliputi masker, sarung tangan, dan sepatu bot apabila bekerja di tempat tertentu seperti di tempat penampungan limbah, hal tersebut dilakukan agar petugas *cleaning service* dapat terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan pada saat bekerja seperti terkena jarum suntik, bahan-bahan kimia, dan juga bisa tertular berbagai penyakit dari pasien.<sup>11</sup>

Setiap tahunnya pihak IPSL bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk melakukan pelatihan khusus terkait bagaimana tatacara kerja yang sesuai dengan aturan tertentu kepada petugas *cleaning service* agar bisa meminimalisir terjadinya risiko-risiko dan terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan pada saat bekerja. Namun apabila petugas *cleaning service* tetap tidak patuh, maka risiko tidak bisa dihindari, karena limbah medis tersebut terdapat berbagai bakteri, kuman dan virus yang akan menimbulkan berbagai penyakit. Pelatihan tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan setiap tahunnya, karena kemungkinan setiap tahunnya petugas yang bekerja akan berganti dan juga ada petugas yang baru, pelatihan tersebut juga akan tetap dilaksanakan meskipun tidak ada petugas baru.<sup>12</sup>

Pihak IPSL telah menyediakan wadah untuk sampah medis dan non medis, untuk sampah medis menggunakan warna kuning dan yang non medis menggunakan warna hitam agar dapat dibedakan dan tidak tercampur antara sampah medis dan non medis. Kemudian yang memilah sampah medis dan non medis adalah petugas medis, petugas *cleaning service* hanya akan mengambil dan membuang sampah tersebut ke tempatnya. Namun terkadang juga ada sampah non medis yang tidak sengaja terbuang di tempat sampah medis, seperti contohnya yaitu bungkus nasi yang tidak sengaja terbuang ke dalam tempat sampah medis, pada pelatihan yang telah dilaksanakan tidak dibolehkan untuk

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*,

dipilah kembali sampah bungkus nasi tersebut karena sudah dianggap berisiko, jadi sampah tersebut langsung diikat dan dibuang.<sup>13</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengawas petugas *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin bahwa masih banyak petugas *cleaning service* yang tidak patuh terhadap SOP yang telah diterapkan dan berlaku, banyak dari petugas *cleaning service* yang terkena jarum suntik bekas dan terkena virus, bakteri, dan kuman dari sampah medis yang petugas *cleaning service* buang.<sup>14</sup> Hal tersebut terjadi karena petugas *cleaning service* tidak menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa sekitar 15 petugas *cleaning service* mengalami risiko kerja ini.

Dalam menanganinya, yang menjadi penanggung jawab apabila terjadinya kecelakaan kerja pada petugas *cleaning service* tentunya adalah pihak perusahaan yang mempekerjakan atau yang menyediakan jasa, yang secara struktur perusahaan penyedia jasa *cleaning service* harus bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi kepada staffnya. Namun, pihak rumah sakit juga tidak lepas tangan dalam menjadikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, pihak rumah sakit melalui pihak PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) telah menyediakan *form* khusus untuk diisi oleh petugas *cleaning service* yang mengalami kecelakaan kerja.<sup>15</sup> Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut mengenai **“Risiko Kerja *Cleaning Service* Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dan Proteksi Kerjanya Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl’*”**.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>*Ibid.*,

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan pihak *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin?
2. Bagaimana proteksi yang dilakukan oleh pihak pekerja dan pihak rumah sakit terhadap risiko yang muncul ketika kerja?
3. Bagaimana perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap proteksi kerja petugas *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan pihak *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin.
2. Untuk mendeskripsikan proteksi yang dilakukan oleh pihak pekerja dan pihak rumah sakit terhadap risiko yang muncul ketika kerja.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap proteksi kerja petugas *cleaning service* RSUD dr. Zainoel Abidin.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan penulis dalam memahami substansi penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sehingga dengan adanya penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan fokus. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

## 1. Risiko kerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, risiko berarti akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>16</sup> Sedangkan kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu.<sup>17</sup> Jadi, risiko kerja adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan atau membahayakan saat melakukan sesuatu kegiatan dalam lingkungan pekerjaan.<sup>18</sup>

Fokus pada kajian ini terdapat risiko terjadinya hal yang membahayakan pada petugas *cleaning service* pada saat membersihkan limbah medis.

## 2. *Cleaning Service*

*Cleaning service* adalah petugas yang memberikan pelayanan kebersihan, kerapian dan higienisasi dari sebuah gedung/bangunan baik *indoor* ataupun *outdoor* sehingga tercipta suasana yang *comfortable* dalam menunjang aktifitas sehari-hari sebagai tujuan jangka pendeknya, dan sebagai tujuan jangka panjangnya.<sup>19</sup>

## 3. Proteksi kerja

Kata proteksi merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti perlindungan.<sup>20</sup> Adapun pengertian kata proteksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebagai perlindungan (dalam

---

<sup>16</sup>kbbi.web.id, Arti kata *Risiko* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/analisis> pada tanggal 1 Januari 2024/20.53 WIB.

<sup>17</sup>kbbi.web.id, Arti kata *Kerja* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia . Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/analisis> pada tanggal 8 Januari 2024/19.51 WIB.

<sup>18</sup>Malayu, S.P, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Bandung: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

<sup>19</sup>Rikki Piana Padang, “Implementasi Data Mining Algoritma C5.0 dalam Memprediksi Penerimaan *Cleaning Service* (CS) pada PT ISS Indonesia Medan”, *Majalah Ilmiah INTI*, Volume 6, Nomor 3, Juli 2019, hlm. 304.

<sup>20</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 453.

perdagangan, industri, dan sebagainya).<sup>21</sup> Adapun definisi kerja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu, yang dilakukan (diperbuat), sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, mata pencaharian.<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan proteksi kerja merupakan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja dapat berupa kompensasi berlangsung maupun tidak langsung dengan memberikan rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan maupun keselamatan fisik bagi pekerja, sehingga dapat beraktivitas dengan tenang dan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan.

## 5. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis, perawatan, dan pengobatan bagi pasien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan rumah sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan, dan memberikan pelayanan kesehatan meliputi berbagai masalah kesehatan.<sup>23</sup>

Menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian penting dari organisasi sosial dan kesehatan yang bertujuan menyediakan pelayanan paripurna, meliputi penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) bagi masyarakat. Selain itu, rumah sakit juga berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medis. Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan

---

<sup>21</sup>kbbi.web.id, Arti kata *Proteksi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia . Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/analisis> pada tanggal 2 Januari 2024/15.30 WIB.

<sup>22</sup>kbbi.web.id, Arti kata *Kerja* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia . Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/analisis> pada tanggal 2 Januari 2024/19.45 WIB.

<sup>23</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 851.

untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian (Permenkes No. 159b/1988).<sup>24</sup>

#### 6. Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

*Ijârah 'ala al-'amâl* adalah *ijârah* yang bersifat pekerjaan, artinya *Ijârah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati diantara keduanya. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.<sup>25</sup> *Ijârah 'ala al-'amâl* menurut para ulama fiqih harus tegas mengetahui bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan oleh seseorang.

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu penelitian, untuk menghindari terjadinya pengulangan dan plagiarism sehingga penulis dapat menunjukkan otentisitas dan keaslian dari karya ilmiah. Penelitian ini membahas tentang “risiko kerja *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin dan proteksi kerjanya menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*”. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, dari hasil-hasil penelitian terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik dan detail yang mengarah pada tema tersebut. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan atau relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:

---

<sup>24</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.154.

<sup>25</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

Pertama, penelitian yang disusun oleh Muksal Baihaqi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2021 tentang *Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana risiko yang muncul pada pekerja penyapu jalan, bagaimana proteksi oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dan tindakan kuratif yang dilakukan pihak pekerja terhadap risiko dan jaminan perlindungan kepada pekerja yang sesuai dengan perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Hasil penelitian yaitu risiko yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan penyapu jalan di Kota Banda Aceh cenderung tinggi, terutama pada ruas jalan protokol, DLHK3 Kota Banda Aceh mendaftarkan para pekerja penyapu jalan pada BPJS ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan dan melindungi pekerja, dan DLHK3 Kota Banda Aceh tidak menyediakan asuransi khusus untuk pihak pekerja untuk memproteksi pekerja dari kecelakaan di lokasi kerja, pihak penyapu jalan harus selalu waspada terhadap potensi risiko dengan mematuhi regulasi dan SOP yang diberikan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, demi keselamatan dirinya di saat bekerja. Perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* bahwa perlindungan yang dilakukan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh terhadap pekerja penyapu jalan sesuai konsep *ijârah ‘ala al-‘amâl* dengan terpenuhi semua rukun, meskipun perlindungannya masih parsial dengan asuransi yang disediakan Pemerintah Aceh.<sup>26</sup>

Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, adapun perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, pada penelitian di atas objek yang diteliti yaitu penyapu jalan di Kota Banda Aceh, sedangkan objek pada penelitian penulis yaitu petugas *cleaning service* yang bekerja pada RSUD dr. Zainoel Abidin. Namun kedua penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Persamaan antara penelitian di atas dan

---

<sup>26</sup>Muksal Baihaqi, “*Sistem Perlindungan Pekerja Penyapu Jalan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait masalah risiko dan proteksi kerja terhadap pekerja penyapu jalan dan petugas *cleaning service* pada tempat yang diteliti.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Riska Maisarah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022 tentang *Pertanggungjawaban Risiko Pekerjaan bagi Para Medis di RSUD dr. Zainoel Abidin dalam Perspektif Akad Kafâlah*. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban risiko keselamatan kerja yang diperoleh bagi tenaga medis yang bekerja pada RSUD dr. Zainoel Abidin, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerja khususnya para tenaga medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi risiko yang dilakukan oleh manajemen RSUD dr. Zainoel Abidin terbagi menjadi delapan tingkat risiko pengelompokan ini dilakukan oleh unit K3RS dengan kolaborasi dengan pimpinan rumah sakit sebagai upaya dasar untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pertanggungjawaban risiko keselamatan kerja yang diterapkan pada RSUD dr. Zainoel Abidin sudah sangat baik dan optimal, dimana pihak rumah sakit sudah memberikan pelatihan terkait pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga medis baik pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya maupun tidak. Jaminan tambahan terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan akad *kafâlah* dalam fiqh muamalah dimana pertanggungjawaban keselamatan kerja yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan kerja.<sup>27</sup>

Yang membedakan penelitian Riska Maisarah dengan penulis adalah pada penelitian di atas membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban risiko terhadap para tenaga medis di RSUD dr Zainoel Abidin, sedangkan penelitian penulis membahas tentang risiko yang terjadi terhadap petugas *cleaning service* di RSUD

---

<sup>27</sup>Riska Maisarah, "*Pertanggungjawaban Risiko Pekerjaan bagi Para Medis di RSUD dr. Zainoel Abidin dalam Perspektif Akad Kafâlah*", skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

dr Zainoel Abidin dan proteksinya. Kemudian akad yang digunakan juga berbeda, pada penelitian Riska Maisarah yaitu akad *kafâlah*, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Namun, terdapat pula kesamaan antara penelitian di atas dan penelitian penulis, sama-sama meneliti pada tempat yang sama yaitu pada RSUD dr. Zainoel Abidin.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Putri Laili mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022 tentang *Sharing Risiko Gagal Panen pada Transaksi Sewa Menyewa Sawah di Kluet Utara dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl*. Skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban risiko gagal panen tanah sawah dan mekanisme pembayarannya, bentuk-bentuk pertanggung jawaban risiko sewa pada saat gagal panen terhadap para pihak, dan perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap pertanggung jawaban risiko sewa lahan sawah di Kec. Kluet Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat tani Kec. Kluet Utara, pertanggung jawaban risiko sewa lahan sawah dilakukan pada saat disepakati akad sewa. Pada saat transaksi sewa dilakukan, pemilik sawah akan menjelaskan keadaan lahan dan hasil panen yang biasa dicapai, pembayaran sewa lahan sawah dilakukan pada saat masa panen selesai dilakukan oleh pihak petani dengan harga sewa sama dengan panen sebelumnya atau dinaikkan sedikit di atas sewa sebelumnya, dengan disertai penjelasan konsekuensi dari penyewaan lahan, seperti gagal panen dan lain-lain. Untuk kasus gagal panen, para pihak menyepakati konsekuensi dari gagal panen baik yang disebabkan kekurangan air, hama dan *force majeure* maka solusi yang ditawarkan bahwa kerugian yang dialami termasuk seluruh biaya operasional akan ditanggung oleh penyewa, tetapi yang banyak menanggung kerugian disini adalah pihak penyewa lahan walaupun pemilik sawah juga ikut menanggung rugi karena harga sewa disesuaikan dengan pendapatan dengan mengedepankan prinsip “saling mengerti” akibat kurang hasil ataupun gagal panen, dan pembayaran harga sewa lahan akan berbeda jumlahnya dari perjanjian awal sewa. Penerapan sewa lahan sawah di kalangan masyarakat Kec. Kluet Utara tidak

sesuai dengan hukum Islam, karena pihak penyewa harus menggarapnya dulu baru memperoleh hasil, dan hasil yang diperoleh juga bukan manfaat.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian Putri Laili dengan penelitian penulis, pada penelitian Putri Laili membahas tentang pertanggung jawaban risiko gagal panen tanah sawah dan mekanisme pembayarannya, sedangkan penelitian penulis membahas tentang risiko yang terjadi terhadap petugas *cleaning service* di RSUD dr Zainoel Abidin dan proteksinya. Namun terdapat pula persamaan antara dua penelitian tersebut, yaitu akad yang digunakan merupakan akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Muhammad Agiel Fahwan Gayo mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023 tentang *Sistem Perlindungan Ketenagakerjaan pada Buruh Kontrak di PDAM Tirta Daroy dalam Perspektif Ijârah 'Ala Al-'Amâl*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak di PDAM Tirta Daroy, pelaksanaan kontrak kerja antara pihak manajemen PDAM Tirta Daroy dengan buruh kontrak dalam meningkatkan kinerja dan mutu, dan bagaimana tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap sistem perlindungan ketenagakerjaan di PDAM Tirta Daroy. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap buruh kontrak di PDAM Tirta Daroy sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, akan tetapi beberapa aspek berupa kesejahteraan dan upah harus lebih diperhatikan terutama dalam perihal biaya perjalanan buruh kontrak menuju pekerjaan lapangan, serta juga dibutuhkan pengawasan lebih terhadap

---

<sup>28</sup>Putri Laili, "*Sharing Risiko Gagal Panen dalam Transaksi Sewa-menyewa Lahan Sawah di Kluet Utara pada Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-'Amâl*", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

pekerjaan tenaga kontrak yang bekerja di lapangan untuk menghindari resiko terhadap kejadian yang tidak diinginkan di lapangan.<sup>29</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian Muhammad Agiel Fahwan Gayo dengan penelitian penulis, pada penelitian di atas berfokus pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak di PDAM Tirta Daroy yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mutu PDAM Tirta Daroy. Kemudian persamaan antara kedua penelitian ini adalah pada konsep akad yang digunakan yaitu akad *ijârah 'ala al-'amâl*, walaupun sama-sama menggunakan konsep *ijârah 'ala al-'amâl*, namun penelitian yang dikaji oleh penulis sangat berbeda.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Cut Zatadini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023 tentang *Analisis Risiko pada Pembatalan oleh Calon Jama'ah Umrah dalam Perspektif Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl (Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)*. Skripsi ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh travel umrah yaitu terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah yang menyebabkan kerugian pada travel umrah baik dari segi waktu, tenaga, kesempatan, dan dana yang telah dimodalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis risiko pada pembatalan oleh calon jama'ah umrah dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, penelitian berlokasi di Banda Aceh pada PT. Al-Mughtar Tour & Travel dan PT. Tafahna Cahaya Wisata, untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, serta untuk mengetahui perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah. Proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak

---

<sup>29</sup>Muhammad Agiel Fahwan Gayo, “*Sistem Perlindungan Ketenagakerjaan pada Buruh Kontrak di PDAM Tirta Daroy dalam Perspektif Ijârah 'Ala Al-'Amâl*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

yang bersangkutan. Kebijakan yang dilakukan oleh travel umrah dalam menghadapi risiko pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dengan menganalisa yang menjadi faktor calon jama'ah melakukan pembatalan, keputusan yang diambil oleh pihak travel umrah dengan calon jama'ah yang melakukan pembatalan secara kesepakatan bersama atas kontrak secara lisan maupun tulisan. Perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam manajemen risiko pada pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah dengan cara menetapkan persentase pemotongan paket yang telah disetujui sebelumnya.<sup>30</sup>

Pada kedua penelitian ini sama-sama menggunakan konsep dan teori yang sama yaitu akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Namun juga terdapat perbedaan antara penelitian Cut Zatadini dengan penelitian penulis, pada penelitian di atas membahas tentang kebijakan yang dilakukan manajemen travel umrah dalam menghadapi risiko terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh calon jama'ah umrah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang bagaimana risiko kerja petugas *cleaning service* pada saat bekerja di RSUD dr. Zainoel Abidin dan bagaimana proteksi yang diberikan apabila terjadinya kecelakaan kerja.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh suatu kebenaran dan mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dalam suatu penulisan karya ilmiah. Tahapan proses pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan beberapa tahapan dan secara sistematis sesuai dengan ketentuan metodologis untuk memperoleh data-data terstandar dengan prinsip-prinsip ilmiah. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Cut Zatadini, "Analisis Risiko pada Pembatalan oleh Calon Jama'ah Umrah dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* (Suatu Penelitian pada Perusahaan Travel Umrah Berlokasi di Banda Aceh)", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

## 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dan menggabungkan bahan hukum (undang-undang atau peraturan) yang relevan dengan data yang diperoleh di lapangan.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini penulis menganalisis aturan terkait dengan proteksi kerja dan hubungan kerja dalam konteks hukum islam, yaitu akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas *cleaning service* di RSUD dr. Zainoel Abidin serta pihak manajemen rumah sakit mengenai praktik kerja, risiko kerja, dan sistem proteksinya.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dapat digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif berdasarkan pemaparan data yang penulis lakukan. Suatu metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan sesuatu yang sedang terjadi pada saat penelitian dan memeriksa sebab-sebab dari fenomena tertentu dikenal dengan analisis deskriptif. Tujuan dari strategi penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang sistematis, akurat, dan faktual tentang fakta dan karakteristik kelompok populasi atau wilayah tertentu. Menurut Supardi dalam bukunya *Ekonomi dan Bisnis* bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil

---

<sup>31</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 7.

penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.<sup>32</sup>

Melalui jenis penelitian kualitatif ini penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai risiko kerja *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin dan proteksi kerjanya menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

### 3. Sumber Data

Subjek dari mana data diperoleh adalah sumber data yang disebutkan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendapatkan solusi yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>34</sup> Data primer dalam penulisan ini yaitu informasi yang di peroleh langsung dari pihak RSUD dr. Zainoel Abidin, serta mencatat setiap informasi yang dijelaskan dan didapatkan pada saat melakukan penelitian secara valid dan sistematis.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain, yang berasal dari beberapa dokumen-dokumen resmi, jurnal yang

---

<sup>32</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

<sup>33</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018). hlm. 36.

<sup>34</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 69.

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan risiko kerja *cleaning service* pada rumah sakit dan bagaimana proteksinya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal penting dalam suatu penelitian, hal ini merupakan suatu prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan tujuan utama untuk mendapatkan dan menganalisis data. Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

##### a. Wawancara/*Interview*

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi secara lisan berupa tanya jawab dengan pihak terkait atau pihak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang terjadi dalam karya tulis ilmiah ini.<sup>35</sup> Penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara agar data yang diperoleh lebih kongkrit. Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak IPSL, pengawas petugas *cleaning service* serta 2 petugas *cleaning service* yang bekerja di RSUD dr. Zainoel Abidin.

##### b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara

---

<sup>35</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 05 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 245.

formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>36</sup> Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditelaah.<sup>37</sup>

#### 7. Objektif dan Validitas Data

Teknik triangulasi, komponen penting dari penelitian kualitatif, digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian. Hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai sudut pandang dapat diperoleh apabila peneliti melakukan validasi data secara cermat dengan menggunakan metode yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>38</sup>

#### 8. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrument pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi validitas (kesahihan) dan

---

<sup>36</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

<sup>37</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 204.

<sup>38</sup>Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hlm. 289.

rehabilitas (keandalan).<sup>39</sup> Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan teknik wawancara adalah kertas, pulpen, alat perekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan.

## 9. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data kemudian di olah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>40</sup> Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui wawancara ataupun melalui dokumentasi.

### b. Penilaian Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan

---

<sup>39</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis.

#### 10. Pedoman Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada pedoman Al-Qur'an dan terjemahan, kitab-kitab hadist yang menjadi acuan penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku Pedoman Penulisan Skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, edisi tahun 2019.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan. Di dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengelompokkan ke dalam empat bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, penulis menjelaskan tentang konsep teoritis akad *ijârah 'ala al-'amâl* dan risiko kerja petugas *cleaning service* yang berisi tentang pengertian akad *ijârah 'ala al-'amâl* dan dasar hukum, rukun dan syarat akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pendapat *fuqaha* tentang pertanggung jawaban risiko, bentuk-bentuk risiko pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, konsep pertanggung jawaban risiko pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dan konsep risiko *cleaning service* dan kerja *cleaning service*.

Bab *tiga*, penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai risiko kerja *cleaning service* pada RSUD dr. Zainoel Abidin dan proteksi kerjanya menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, risiko kerja yang muncul pada pelaksanaan pekerjaan petugas *cleaning service*, proteksi

yang diberikan kepada petugas *cleaning service* terhadap risiko yang muncul di lokasi kerja, dan perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap proteksi kerja petugas *cleaning service* di RSUD dr. Zainoel Abidin.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

